

TINDAK PIDANA TERHADAP PENGGUNAAN IJAZAH PALSU

CRIMINAL ACTION AGAINST THE USE OF FAKE DIPLOMAS

Yudistira Nugroho¹⁾

¹⁾Fakultas Hukum, Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

¹⁾Email : yudistira@unars.ac.id

Abstrak: Ijazah merupakan dokumen resmi yang diterbitkan sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian. Perbuatan Pemalsuan Ijazah merupakan suatu bentuk penyerangan terhadap kepercayaan masyarakat pada kebenaran suatu ijazah, terlebih lagi hal itu merupakan tindakan penghinaan terhadap dunia pendidikan oleh pihak atau lembaga yang mengaku sebagai suatu satuan pendidikan yang sah. Pertanggungjawaban pidana merupakan pembebanan hukuman terhadap orang-orang yang melakukan tindak pidana dan mampu bertanggungjawab. Tindak pidana pemalsuan ijazah dikategorikan ke dalam Pasal 263 KUHP yaitu tentang pemalsuan surat, dimana pengaturan tentang pemalsuan ijazah dalam rumusan pasal 263 KUHP tidak dinyatakan secara eksplisit (tersurat) tetapi secara implisit (tersirat) akan tetapi pemalsuan ijazah diatur secara khusus dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional dan dalam pertanggungjawaban pidana mengenai pemalsuan ijazah adalah orang yang membuat atau membantu memberikan dan orang yang menggunakan ijazah palsu tersebut. Pertanggungjawaban pidana terhadap seorang pegawai negeri sipil yang menggunakan ijazah palsu terdapat pada pasal 68 dan 69 pada Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional yang dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Kata Kunci: Tindak Pidana, Ijazah Palsu.

Abstract : A diploma is an official document issued as an acknowledgment of learning achievement and/or completion of a level of education after passing the exam. The act of counterfeiting a diploma is a form of attack on public trust in the truth of a diploma, moreover it is an act of humiliation against the world of education by a party or institution claiming to be a legitimate educational unit. Criminal liability is the imposition of punishment on people who commit criminal acts and are able to take responsibility. The crime of falsifying diplomas is categorized into Article 263 of the Criminal Code, namely regarding letter falsification, where the regulation on counterfeiting diplomas in the formulation of Article 263 of the Criminal Code is not stated explicitly (expressed) but implicitly (implied) but diploma falsification is specifically regulated in Law No. 20 of 2003 concerning the National Education System and in criminal liability regarding falsification of diplomas are the person who makes or helps to give and the person who uses the fake diploma. Criminal liability for a civil servant who uses a fake diploma is contained in articles 68 and 69 of Law Number 20 of 2003 concerning the National Education System which can be sentenced to a maximum

imprisonment of five years and/or a maximum fine of Rp. 500,000. 0000.00 (five hundred million rupiah).

Keywords: *Crime, Fake Diplomas.*

PENDAHULUAN

Tindak pidana pemalsuan merupakan suatu bentuk kejahatan yang cukup banyak dilakukan oleh masyarakat dengan atau tanpa suatu alat, dikarenakan di era modern saat ini, kemajuan teknologi yang semakin pesat yang dapat menunjang pelaku kejahatan sehingga lebih mudah melakukan suatu tindak pidana pemalsuan atau penipuan. Pemalsuan berasal dari kata palsu yang berarti perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan orang lain baik diri sendiri maupun orang lain, palsu dan sebagainya dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali atau mencari keuntungan.

Kejahatan mengenai pemalsuan atau disingkat kejahatan pemalsuan adalah berupa kejahatan yang didalamnya mengandung unsur keadaan ketidakbenaran atau palsu atas sesuatu (objek), yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.¹

Tindak pidana pemalsuan tergolong kelompok kejahatan penipuan, apabila seseorang memberikan gambaran tentang sesuatu keadaan atas sesuatu barang (surat) seakan-akan asli atau kebenaran tersebut dimilikinya. Karena gambaran ini orang lain terpedaya dan mempercayai bahwa keadaan yang digambarkan atas barang/surat tersebut itu adalah benar atau asli. Pemalsuan terhadap tulisan/surat terjadi apabila isinya atas surat itu yang tidak benar digambarkan sebagai benar.²

Pemalsuan terhadap surat/tulis 1 juga terjadi dalam dunia pendidikan contohnya pemalsuan ijazah. Pemalsuan ijazah sudah menjadi penyakit akhlak yang belum ada obatnya, dan itu semua sudah menjangkit di semua jenjang pendidikan. Menghalalkan segala cara hanya untuk mendapatkan ijazah. Ini terjadi tidak hanya melibatkan masyarakat biasa, pejabat negara, guru dan pegawai negeri pun tak luput dari perbuatan curang dalam dunia pendidikan.

¹ Adami Chazawi, 2000, *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*, Rajawali Pers, Jakarta, h. 3.

² H.A.K. Moch. Anwar, 1990, *Hukum Pidana di Bidang Ekonomi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 128.

Pendidikan sejatinya merupakan langkah awal manusia untuk mengembangkan dirinya agar dapat berguna baik bagi dirinya maupun orang lain sekaligus bangsa dan negara. Pada perkembangannya pendidikan tidak lagi menjadi sarana bagi manusia untuk mengembangkan dirinya, namun hanya menjadi syarat agar manusia dapat memperoleh pekerjaan, pendidikan menjadi langkah awal manusia untuk mendapatkan pekerjaan. Pentingnya manusia memperoleh pendidikan untuk mengembangkan potensi diri bergeser menjadi pendidikan penting dalam memperoleh pekerjaan.

Ijazah merupakan hasil dari proses seseorang yang menyatakan bahwa yang bersangkutan telah dinyatakan lulus dan menyelesaikan semua persyaratan administratif dan akademik dari suatu program studi tertentu di sebuah lembaga pendidikan dan berhak menyandang gelar sesuai yang ditetapkan oleh lembaga tersebut. Pada kenyataannya dokumen ijazah sering disalahgunakan untuk kepentingan yang menguntungkan diri sendiri dan merugikan orang lain. Ini disebabkan karena seiring dengan tuntutan perkembangan zaman, membawa masyarakat menuju pada suatu tatanan kehidupan dan gaya hidup yang serba mudah dan praktis. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi salah satu faktor penentu bagi suatu peradaban yang modern. Keberhasilan yang dicapai dalam bidang ilmu pengetahuan dan perkembangan teknologi tentu saja akan membawa suatu negara pada kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya.

Penyalahgunaan ijazah dalam kehidupan masyarakat merupakan suatu pelanggaran nilai-nilai yang terdapat dalam dunia pendidikan. Hal tersebut dikarenakan, apabila ingin mendapat gelar ataupun kedudukan harus melalui prosedur yang sah atau sesuai dengan aturan pemerintah, tidak dengan cara mengambil jalan yang cepat dengan memalsukan suatu ijazah untuk mendapat gelar. Dalam penyalahgunaan ijazah, bukan hanya dilakukan oleh orang-orang biasa, namun di kalangan pejabat publik dan pegawai negeri pun merupakan hal yang biasa. Adapun juga yang membeli gelar pendidikan semata-mata agar dihormati ataupun untuk mendapat pujian, karena dengan gelar banyak yang melekat di namanya maka orang lain akan menganggapnya orang yang mempunyai pendidikan yang tinggi dan cerdas.

Pemalsuan ijazah tidak hanya termasuk dalam jenis kejahatan atau tindak pidana yang dapat dikenakan pidana, tetapi juga merupakan pelanggaran dalam etika akademis. Etika akademis seharusnya diterapkan secara spesifik dalam berbagai kegiatan akademis maupun dalam berbagai unsur kegiatan yang berkaitan dengan dunia pendidikan. Tindakan yang melanggar etika akademis merupakan perbuatan yang salah dan tindakan yang semestinya tidak dilakukan. Sudah banyak kasus pemalsuan ijazah yang sudah terungkap bahkan sampai dipidana tetapi masih saja ini terjadi.

Contoh kasus penggunaan ijazah palsu yang terjadi di Indonesia diantaranya adalah :

1. Dugaan penggunaan ijazah palsu Oleh Pelawak senior yang juga mantan anggota DPR Nurul Qomar. Nurul Qomar diduga memalsukan ijazah S2 dan S3 sebagai syarat mencalonkan diri sebagai Rektor Universitas Muhadi Setiabudhi (Umus).³ Melihat pasal yang dilanggar, polisi menyebut Nurul Qomar terancam kurungan penjara tujuh tahun. Tersangka Nurul Qomar melanggar pasal 263 KUHP dengan ancaman hukuman tujuh tahun penjara.
2. Dan dari Kabupaten Probolinggo, Politisi Partai Gerindra dan juga Anggota DPRD Probolinggo Abdul Kadir juga tersandung kasus pemalsuan ijazah. Dia diduga memalsukan ijazah Paket C untuk mendaftar sebagai caleg di Pemilu 2019. Melihat pasal yang dilanggar Abdul Kadir dijerat pasal 266 ayat (2) sub 263 ayat (2) KUHP, ancaman hukuman pasal 266 selama 7 tahun dan 263 ancaman 6 tahun penjara.⁴

Penggunaan ijazah palsu juga terjadi dikalangan Pegawai Negeri Sipil. Maraknya penggunaan jazah palsu oleh Pegawai Negeri Sipil sangat memprihatinkan di dalam masyarakat. Mental dan karakter sebagai Pegawai Negeri Sipil yang merupakan abdi negara, bekerja untuk rakyat, harus memperbaiki pola pikirnya hingga bisa menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, berintegritas dan teristimewa kejujuran dalam pelaksanaan tugasnya.

³ <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190625213058-12-406449/kasus-dugaan-pemalsuan-ijazah-qomar-terancam-7-tahun-bui>. Diakses pada tanggal 12 Maret 2020.

⁴ <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20191007141324-12-437446/ijazah-palsu-anggota-dprd-probolinggo-dari-gerindra-ditahan>. Diakses pada tanggal 12 Maret 2020.

Dengan menggunakan ijazah palsu, ini merupakan bentuk penyalagunaan kepercayaan masyarakat, sehingga diragukan integritasnya. Pegawai Negeri Sipil yang memalsukan ijazah, sama saja melakukan pemalsuan dokumen negara, yaitu perbuatan melawan hukum, dengan kata lain adalah perbuatan pidana.

Pendekatan Pengabdian ini dilakukan dalam bentuk diskusi sederhana dengan Para Peserta. Dimulai dengan menjelaskan tentang tindak pidana penggunaan ijasah palsu serta akibat hukum terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana tersebut. Diharapkan Para Peserta mendapatkan pengetahuan yang semakin kompleks terkait dengan tindak pidana penggunaan ijasah palsu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting, sebab biasanya kualitas kecerdasan manusia dilihat dari seberapa tinggi seseorang tersebut mengenyam pendidikan. Tidak hanya itu dengan adanya pendidikan, manusia juga dapat mencapai pemenuhan kebutuhan hidupnya dengan cara bekerja. Bukan hal yang istimewa lagi jika banyak orang berlomba-lomba untuk mengenyam pendidikan setinggi-tingginya. Pemerintah juga tidak main-main dalam menggalakkan pendidikan, terbukti dari adanya salah satu peraturan yang mengatur tentang pendidikan. Peraturan tersebut tertuang dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 ayat (1) disebutkan bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran” serta pada ayat (2) menyatakan “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional yang diatur dengan undang-undang”. Dari penjelasan pasal ini pemerintah memberikan petunjuk bahwa pemerintah mendapatkan amanat untuk menjamin hak-hak warga negara dalam mendapatkan layanan pendidikan, selain itu pemerintah juga berkewajiban untuk menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional. Pancasila sebagai dasar Negara tentunya juga merupakan landasan bagi pemerintah Negara Indonesia. Tidak hanya dasar Negara dan landasan bagi

pemerintah Negara tetapi juga menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.⁵

Di samping itu muncul juga masalah lain dalam dunia pendidikan kita, yaitu saat ini marak adanya ijazah palsu. Kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan memang masih rendah. Terbukti dengan marak adanya ijazah palsu, masyarakat cenderung memilih cara yang mudah, walaupun salah, tidak memikirkan bahwa proses pendidikan itu sangat penting. Keinginan untuk memperoleh gelar yang diinginkan tidak diiringi oleh sikap yang benar untuk meraihnya.

Dewasa ini terdapat dugaan penggunaan ijazah palsu yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, khususnya untuk kepentingan melamar pekerjaan yang bersangkutan, antara lain untuk melamar menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil, Kepala Desa, untuk kenaikan pangkat yang mensyaratkan kelengkapan berupa ijazah, dan untuk pengangkatan dalam jabatan. Penggunaan ijazah palsu tersebut dapat menjatuhkan citra, martabat, dan kehormatan dunia pendidikan.

Berkenaan dengan adanya dugaan penggunaan ijazah palsu, perlu dilakukan penertiban untuk menjaga harkat dan martabat dunia pendidikan. Terhadap oknum yang terbukti menggunakan ijazah palsu selain mempertanggungjawabkan secara pidana.

Kriteria ijazah palsu menurut Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 25 Tahun 2015 Tentang Tindakan Administratif dan Hukuman Disiplin Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Menggunakan Ijazah Palsu, yaitu ijazah yang memiliki ciri – ciri sebagai berikut :

1. Ijazah palsu merupakan ijazah yang bentuk, ciri, dan isinya tidak sah.
2. Kriteria ijazah palsu antara lain sebagai berikut:
 - a. Blangko ijazahnya palsu;

⁵ Buchari Zainun, 1990, *Administrasi Dan Manajemen Kepegawaian Pemerintah Negara Indonesia*, Haji Masagung, Jakarta, Hal 9.

- b. Blangko Ijazahnya sah, dikeluarkan lembaga yang berwenang, tetapi tidak ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk menandatangani ijazah;
- c. Blangko Ijazahnya sah, dikeluarkan lembaga yang berwenang, ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk menandatangani ijazah, tetapi sebagian maupun seluruh isinya tidak benar dan/atau
- d. Ijazah yang diperoleh dengan cara yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pendidikan.

Adapun Pejabat yang berwenang menentukan keaslian ijazah menurut Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 25 Tahun 2015 Tentang Tindakan Administratif dan Hukuman Disiplin Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Menggunakan Ijazah Palsu, diatur sebagai berikut :

1. Di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, yaitu:
 - a. Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri, bagi ijazah yang dikeluarkan oleh Perguruan Tinggi Negeri; dan
 - b. Ketua Koordinator Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis), bagi ijazahr yang dikeluarkan oleh Perguman Tinggi Swasta.
2. Di lingkungan Pemerintah Daerah, yaitu Kepala Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota, bagi ijazah yang dikeluarkan Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, atau yang sederajat, baik sekolah negeri maupun swasta.
3. Di lingkungan Kementerian Agama, yaitu:
 - a. Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri, bagi ijazah. yang dikeluarkan oleh Perguruan Tinggi Negeri di lingkungan Kementerian Agama;
 - b. Ketua Koordinator Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta (Kopertais), bagi ijazah yang dikeluarkan oleh Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta; dan
 - c. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama, bagi ijazah yang dikeluarkan oleh Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, dan

Madrasah Aliyah atau yang sederajat, baik madrasah negeri maupun swasta.

4. Di lingkungan Kementerian Kesehatan, yaitu Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan, bagi ijazah yang dikeluarkan oleh sekolah-sekolah kesehatan atau yang sejenis, baik negeri maupun swasta.
5. Di lingkungan instansi pemerintah lainnya, yaitu Menteri/ Pejabat lain yang ditunjuk, bagi ijazah yang dikeluarkan oleh sekolah/lembaga pendidikan instansi yang bersangkutan.

Sebagai langkah awal dan cara efektif untuk mengecek keaslian suatu ijazah, menurut Muhammad Nasir (Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi pada Kabinet Kerja Periode 2014–2019), Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi meluncurkan program Penomoran Ijazah Nasional (PIN) dan Sistem Verifikasi Ijazah secara elektronik (Sivil) yang mulai diterapkan mulai 01 September 2016. Dua program itu guna meminimalkan kerugian yang ditanggung masyarakat dan perguruan tinggi akibat maraknya ijazah palsu. Sivil dan PIN diharapkan bukan hanya memudahkan masyarakat untuk mengecek keabsahan Ijazah yang dikeluarkan perguruan tinggi di Indonesia serta memudahkan pemerintah dalam memantau statistik lulusan tapi juga akan meminimalisasi beredarnya ijazah palsu.⁶

FOTO KEGIATAN PENGABDIAN



Gambar 1. Kegiatan Sosialisasi

⁶ <https://www.medcom.id/nasional/metro/IKY1AexK-kemenristek-dikti-luncurkan-dua-program-antisipasi-ijazah-palsu>. Diakses pada tanggal 04 Juli 2020



Gambar 2. Dokumentasi Kegiatan Peserta Sosialisasi

KESIMPULAN

Ijazah merupakan dokumen resmi yang diterbitkan sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian. Tindak pidana pemalsuan ijazah dikategorikan ke dalam Pasal 263 KUHP yaitu tentang pemalsuan surat, dimana pengaturan tentang pemalsuan ijazah dalam rumusan pasal 263 KUHP tidak dinyatakan secara eksplisit (tersurat) tetapi secara implisit (tersirat) akan tetapi pemalsuan ijazah diatur secara khusus dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional dan dalam pertanggungjawaban pidana mengenai pemalsuan ijazah.

Pertanggungjawaban pidana terhadap seseorang dalam hal ini pegawai negeri sipil yang menggunakan ijazah palsu diatur di Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional yaitu terdapat pada pasal 68 ayat 1, 2 dan 3 bahwa setiap orang yang membantu memberikan, menggunakan ijazah dan menggunakan gelar lulusan yang tidak sesuai dengan bentuk dan

singkatan yang diterima di perguruan tinggi dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Dan pasal 69 bahwa setiap orang yang menggunakan ijazah yang terbukti palsu dan sengaja tanpa hak menggunakan ijazah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kami sampaikan kepada Universitas Abdurachman Saleh Situbondo yang telah memberi dukungan dalam pengabdian ini. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada mitra serta seluruh pihak-pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu yang telah membantu pengabdian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi, 2000, *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Adami Chazawi, 2001, *Kejahatan mengenai Pemalsuan*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Andi Hamzah, 2008, *Terminology Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Syahrin Harahap, 2005, *Penegakan Moral Akademik di Dalam dan di Luar Kampus*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan :

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301).